



P E N E T A P A N

Nomor : 0446/Pdt.P/2019/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Suaib bin Hamsah, Ttl: Bima, 03-04-1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Gumalasari binti Sogimen, Ttl: Riau, 27-07-1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan para Saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 05 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0446/Pdt.P/ 2019/PA. Bm tanggal 05 Desember 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2001 di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota



Bima sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba, Kota Bima Nomor: B-480/KUA.18.08/5/Pw.01/12/2019 tanggal 03 Desember 2019, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 22 tahun;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Syarifudin**, karena ayah kandung Pemohon II berada di luar daerah (Riau) dan memberikan wali kuasa kepada **Syarifudin**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi: Aswad dan Nurdin;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh **Syarifudin** sebagai wali kuasa nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. St. Nurulfa (P) lahir tanggal 18-05-2002
 2. M. Anafi (L) lahir tanggal 25-08-2005;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat hendak mengurus pernikahan para Pemohon harus segera ke Kalimantan Timur karena urusan pekerjaan sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9 .Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Suaib bin Hamsah) dengan Pemohon II (Gumalasari binti Sogimen) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2001 di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya :-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408160304660001, tanggal 29 November 2019 atas nama Suaib (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408162707790001, tanggal 29 November 2019 atas nama Gumal Asari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;



3. Fotokopi Surat keterangan Nikah tidak tercatat dari KUA Raba Nomor B-480/KUA.18.08/5/Pw.01/12/2019, 03 Desember 2019 atas nama Hasan dan St Hawa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272022811190003, tanggal 29 November 2019 atas nama Suaib (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.4) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I

1. Syarifudin bin Husen, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04 RW.002 Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon II bernama Suaib bin Hamsah dan Pemohon II bernama Gumalasari binti Sogimen, tinggal di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 November 2001 di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba Kota Bima ;-
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syarifudin yang telah diberikan kuasa oleh ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sogimen, sebagai wali nasab;-
 - Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan status Pemohon II pada saat pernikahan gadis;-
 - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Asawad dan Nurdin ;-
 - Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan



susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-

- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ihsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-

Saksi II

2. Aswad bin M. Nur, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon II bernama Suaib bin Hamsah dan Pemohon II bernama Gumalasari binti Sogimen, tinggal di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 November 2001 di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba Kota Bima ;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syarifudin yang telah diberikan kuasa oleh ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sogimen, sebagai wali nasab;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan status Pemohon II pada saat pernikahan gadis;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Asawad dan Nurdin ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan



susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-

- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati para Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima pada tanggal 1 Januari 1968 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi



yang bernama Syarifudin bin Husen dan Aswad bin M. Nur yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima, pada tanggal 10 November 2001, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di kelurahan Nitu, akan tetapi tidak tercatat, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada Syarifudin oleh ayah kandung dari Pemohon II, sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin seprangkat alat sholat, telah dibayar tunai, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

7



Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memperoleh 2(dua) orang anak, dan belum mempunyai akta kelahiran, maka untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6, 7 dan 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima sesuai dengan bukti P.3, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Raba, Kota Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2001, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I



dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Suaib bin Hamsah) dengan Pemohon II (Gumalasari binti Sogiman) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2001 di Kelurahan Nitu, Kecamatan Raba, Kota Bima;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000 (tiga ratusan enam belas ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. NUrhayati**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Nurhayati



Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNPB -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)